

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Perjanjian inilah yang kemudian berkembang sampai sekarang ini. Di Indonesia perjanjian diatur dalam suatu kitab yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

KUHPerdata yang berlaku di Indonesia merupakan undang-undang produk pemerintahan Hindia Belanda, yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Hal ini menegaskan bahwa eksistensi KUHPerdata tetap

diakui dan berlaku di Indonesia, sepanjang KUHPperdata tersebut tidak dicabut atau diadakan perubahan dengan adanya ketentuan yang baru.

Salah-satu hal yang diatur dalam KUHPperdata adalah mengenai perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPperdata. Pasal 1233 KUHPperdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau undang-undang”. Hal ini berarti bahwa perjanjian/kontrak merupakan salah-satu sumber perikatan yang penting. Definisi yuridis mengenai perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPperdata yang menentukan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dapat mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata tersebut dapat dipahami pada dasarnya perjanjian dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara 2 orang atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.

Perjanjian merupakan “hukum yang dikonstruksi”, dalam arti memuat aturan-aturan yang sifatnya konkret (tidak abstrak) dan individual yang tersusun dalam suatu anatomi tertentu, yang eksistensinya hanya dapat diakui baik secara langsung maupun tidak langsung apabila diformulasikan ke dalam suatu dokumen hukum sebagai konsekuensi lanjut dari kontrak yang dibuat secara tertulis.¹ Secara luas perjanjian dapat diartikan sebagai kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih.²

¹ Muhammad Syaifuddin, **Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)**, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 8.

² H.R. Daeng Naja, **Contract Drafting**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 1.

Suatu perjanjian akan dapat melindungi proses dan hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak, apabila kontrak yang dimaksud dibuat secara sah. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian merupakan hal yang mendasar dalam hukum kontrak. Pasal 1320 KUHPerdara secara defenitif menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian terdiri atas :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu objek tertentu
- d. Kausa yang diperbolehkan

Perjanjian hanya dapat diberlakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, jika perjanjian yang dibuat memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian. Salah-satu syarat perjanjian adalah kesepakatan. Kesepakatan merupakan prinsip dasar yang menentukan keabsahan perjanjian. Apabila telah terjadi kata sepakat, maka suatu perjanjian dianggap sah. Sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain.³ Sepakat harus dibentuk berdasarkan kehendak bebas dan dalam suasana yang bebas pula. Berlakunya syarat kesepakatan ini menegaskan berlakunya asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Pada kenyataannya tidak semua kontrak yang dibuat oleh para pihak memenuhi syarat kesepakatan atau adanya persesuaian kehendak diantara para pihak.

³ J. Satrio, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, h. 165.

Namun terkadang mengandung cacat kehendak yang di dalamnya terdapat ancaman, paksaan, penipuan atau bahkan penyalagunaan keadaan. Adanya cacat kehendak ini melahirkan perjanjian yang didasarkan tanpa adanya kesepakatan yang bebas dan sukarela. Pasal 1321 KUHPer menentukan bahwa “tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”, seperti kasus yang penulis uraikan berikut ini : tentang perjanjian jual beli merek antara Budi Haliman Halim sebagai Pemohon Kasasi (Penggugat) dengan Yayasan Hwa Ing Fonds dan Lo Iwan Setia Dharma sebagai Termohon Kasasi (Tergugat). Penggugat adalah pemilik sebuah merek yang atas tekanan Tergugat membuat dan menandatangani perjanjian jual beli merek untuk mengalihkan merek tersebut kepada Tergugat. Perjanjian dibuat dan ditandatangani saat Penggugat ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian atas laporan Tergugat. Penggugat beranggapan bahwa perjanjian dilakukan atas suatu tekanan dan di luar akal sehatnya, serta meminta pengadilan membatalkan perjanjian jual beli merek itu. Beranjak dari kasus ini maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus ini yang telah berkekuatan tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2356 K/PDT/2008 (selanjutnya disebut Putusan MA NO 2356 K/ PDT/2008)

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Apakah perjanjian jual beli merek yang dibuat ditahanan antara penggugat dan tergugat memiliki kekuatan mengikat secara hukum?
2. Apakah perjanjian antara penggugat dan tergugat dapat dikategorikan sebagai sebuah cacat kehendak?

I.3. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b) Tujuan Praktis :

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan suatu perjanjian dan menganalisa keabsahan suatu perjanjian yang apabila melanggar syarat perjanjian khususnya kesepakatan, baik itu berupa paksaan, penipuan, kekeliruan dan penyalagunaan keadaan.
2. Untuk menganalisa akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan adanya cacat kehendak yang terkandung dalam suatu perjanjian sebagaimana kasus yang terjadi yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap melalui Putusan MA NO 2356 K/ PDT/2008.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

1. Memperdalam pengetahuan tentang buku III KUHPerdota yakni perjanjian, khususnya mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan suatu perjanjian serta akibat hukum apabila melanggar prinsip yang telah ditentukan dalam KUHPerdota.
2. Memberikan suatu masukan kepada para praktisi hukum khususnya para hakim dalam menangani kasus-kasus yang serupa dengan penelitian ini.

I.5. Kajian Teoritik

Kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum dikenal dengan perjanjian. Perjanjian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* yang artinya perjanjian. Istilah kontrak dan perjanjian dalam bahasa Indonesia pada dasarnya adalah sama.

Peraturan tentang perjanjian dalam hukum Indonesia diatur KUHPerdota, buku ketiga tentang perikatan. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota yakni, “Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan pengertian perjanjian yang diberikan oleh KUHPerdota, para pakar hukum perdata memberikan opini berbeda – beda terhadap Pasal 1313 KUHPerdota. Perjanjian menurut Salim adalah, “Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas

prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”⁴.

Esensi dari suatu pada dasarnya adalah melaksanakan kewajiban dan menerima hak. Subekti memberikan pengertian perjanjian dimana, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”⁵.

Yohanes S. Simamora mendefinisikan perjanjian sebagai berikut:

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestic maupun internasional. Fungsinya sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji – janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar⁶.

Selanjutnya Daeng Nadja menguraikan lebih rinci Pasal 1313 KUHPerdata mengenai pengertian perjanjian yakni:

Kontrak tersebut merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan, apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat – syarat sahnya suatu perjanjian.

Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau di antara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu wanprestasi

Kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya⁷.

Berdasarkan pengertian – pengertian perjanjian menurut KUHPerdata dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan tertulis atau tidak tertulis antara dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan prestasi masing – masing sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁴ Salim, **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 27.

⁵ Subekti, **Hukum Perjanjian**, cetakan kesembilanbelas, Intermasa, Jakarta, 2002, h.1.

⁶ Yohanes S. Simamora, **Hukum Perjanjian**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, h. 32.

⁷ Daeng Nadja, **Op.Cit.**, h. 3.

Keabsahan kontrak merupakan hal yang paling penting dalam suatu perjanjian karena kontrak yang sah berakibat kontrak tersebut tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang – orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan⁸. Adapun syarat-syarat perjanjian tersebut di atas, dijabarkan lebih lanjut yakni :

1. Syarat kesepakatan kedua belah pihak menurut Salim adalah, “Persetujuan pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya”⁹. Sementara Subekti lebih lanjut menyatakan, “Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia – sekata mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu”¹⁰. Kesepakatan atau dikenal dengan asas konsensualitas diartikan oleh Daeng Nadja yakni, “Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal - hal

⁸ Subekti, **Op.Cit**, h. 17.

⁹ Salim, **Op.Cit**, h. 33.

¹⁰ Subekti, **Loc.Cit**, h. 17.

pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas”¹¹. Asas kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan yang timbul di antara para pihak tidak boleh disebabkan karena adanya unsur paksaan sebagaimana yang diatur Pasal 1324 KUHPerdata, unsure penipuan yang diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata, dan unsur kekeliruan dalam Pasal 1322 KUHPerdata. Apabila ditemukan suatu perjanjian yang dibuat atas dasar ini maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Syarat kedua adalah kecakapan, orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerdata mengatur tentang orang – orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yakni :

- a) orang – orang yang belum dewasa;
- b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) orang perempuan dalam hal – hal yang ditetapkan oleh undang – undang, dan semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat perjanjian – perjanjian tertentu.

Kecakapan bertindak menurut Salim adalah, “Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang – orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum”¹².

¹¹ Daeng Nadjia, **Op.Cit**, h. 17.

¹² Salim, **Loc.Cit**, h. 33.

3. Syarat ketiga yakni suatu hal tertentu, berkaitan dengan pokok perjanjian atau merupakan isi perjanjian. Subekti menjelaskan bahwa, “Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat..., Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asala saja kemudia dapat dihitung atau ditetapkan”¹³. Syahmin AK selanjutnya menegaskan bahwa, “Secara yuridis setiap perjanjian/persetujuan/kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan”¹⁴. Objek perjanjian adalah prestasi yakni apa yang menjadi hak dan kewajiban masing – masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerduta.
4. Syarat yang terakhir adalah adanya kausa yang halal. Salim memberikan pendapatnya mengenai syarat ini yakni, “Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”¹⁵. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari syarat ini adalah isi perjanjian itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dan pendapat – pendapat para pakar hukum mengenai syarat sahnya suatu kontrak dapat dilihat bahwa keabsahan kontrak sangat menentukan pelaksanaan kontrak tersebut di masa yang akan datang.

¹³ Subekti, **Op.Cit**, h. 19.

¹⁴ Syahmin AK, **Hukum Kontrak Internasional**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 15.

¹⁵ Salim, **Op.Cit**, h. 34.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat di atas dapat mengakibatkan kebatalan atau pembatalan perjanjian tersebut. Subekti memberikan pendapatnya mengenai kebatalan atau pembatalan perjanjian. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, eperjanjian itu batal demi hukum.artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam hal suatu syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan¹⁶.

Salim merangkum setidaknya ada tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1446 s.d. Pasal 1456 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang – orang yang belum dewasa dan dibawah pengampuan;
- b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang – undang;
- c. Adanya cacat kehendak¹⁷.

Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas yakni paksaan, kekhilafan, dan penipuan¹⁸. Selain ketiga macam cacat kehendak itu, dalam doktrin dikenal cacat kehendak yang keempat yaitu penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Pengertian penyalahgunaan keadaan menurut Salim adalah, “Didasarkan pada penyalahgunaan ekonomis dan psikologis salah satu pihak. Penyalahgunaan keadaan ekonomis adalah penyalahgunaan keadaah oleh salah satu pihak, terutama ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah”¹⁹.

I.6. Metode Penelitian

¹⁶ Subekti, **Op.Cit**, h. 20.

¹⁷ Salim, **Op.Cit**, h. 172.

¹⁸ Subekti, **Op.Cit**. h. 23.

¹⁹ Salim, **Op.Cit**, h. 173.

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yakni tipe penelitian melalui studi pustaka. Tipe penelitian yang bersifat normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). *Conceptual approach* adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Dalam pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus mengkaji dan menelaah kasus yang berkaitan dalam penulisan tesis ini.

c. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan lain yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*jurisprudence*)

d. Langkah penelitian

- a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (inventarisasi) yang berkaitan dengan klausul eksonerasi dalam kontrak baku dan asas konsensualisme dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

- b. Langkah Analisa:

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metoda deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap arti kata yang tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal lainnya

yang ada di dalam undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih dalam dan lengkap.

I.7. Pertanggungjawaban Sistemika

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat bab), yakni **BAB I PENDAHULUAN**, yang terdiri dari latar belakang masalah, di sini penulis menguraikan mengenai isu hukum bahwa dalam pembentukan kontrak harus memenuhi syarat sah kontrak, namun dalam prakteknya banyak terjadi bahwa kontrak lahir didasarkan pada cacat kehendak. Pada bab ini juga dikemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II. PENGATURAN PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Bab ini terdiri dua sub bab. Sub bab II.1. Istilah dan Pengertian Dasar tentang Perjanjian. Sub bab ini dijelaskan mengenai istilah defenisi perjanjian, asas-asas yang menaungi kontrak dan syarat sahnya perjanjian. Sub bab II.2. Kekuatan Mengikat Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Pada sub bab ini akan menguraikan secara detail mengenai syarat sahnya kontrak khususnya mengenai kesepakatan dan kekuatan mengikatnya apabila memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata.

BAB III. CACAT KEHENDAK DALAM SUATU PERJANJIAN. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab III.1. Asas Konsensualisme dan Pembatalan Perjanjian. Sub bab ini menjelaskan mengenai keabsahan suatu kontrak apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sub bab III.2. Akibat Yuridis terhadap Kontrak yang mengandung Cacat Kehendak. Sub

bab ini memaparkan dengan jelas mengenai akibat hukum apabila dalam suatu pembuatan kontrak mengandung cacat kehendak

BAB IV. PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah sedangkan saran merupakan rekomendasi berupa preskripsi yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.